



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624

*e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id*

---

**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN JURUSAN  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN JUDUL**

**“KESANTUNAN BERBAHASA TULIS DALAM DISKUSI KELAS  
KULIAH DARING MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG”**

Nomor : 2934 /UN26.13/PN.01.00.02/2020

Tanggal : 5 Juni 2020

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN**

**Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

**BANDAR LAMPUNG  
2020**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN JURUSAN  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 2934/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2020, Tanggal 27 Desember 2019.
3. Petunjuk operasional FKIP Universitas Lampung tahun 2020
4. Proposal Penelitian Jurusan dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1  
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Jurusan dengan judul:

**"Kesantunan Berbahasa Tulis dalam Diskusi Kelas Kuliah Daring Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung"**

Pasal 2  
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) mata anggaran 4257.011.001.053.C.525119.

Pasal 3  
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari nilai kontrak atau sebesar 60% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0100839496 Bank BNI Cabang Tanjung Karang a.n. Nurlaksana Eko, M.Pd.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5  
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
  - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
  - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
  - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan dituskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8  
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Dr. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PROPOSAL PENELITIAN  
Nomor : 2935/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Proposal Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Proposal Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung dengan judul **"Kesantunan Berbahasa Tulis dalam Diskusi Kelas Kuliah Daring Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung"**, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung nomor : 2934/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.


Demikian Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002



Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Nomor : 2936/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung nomor : 2935/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung nomor: 2934/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020. **PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 60% x Rp.20.000.000,- = Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)** yang digunakan untuk PENELITIAN JURUSAN. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0100839496 Bank BNI Cabang Tanjung Karang a.n. Nurlaksana Eko, M.Pd.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP : 19640106 198803 1 001  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung nomor : 2934/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 5 Juni 2020  
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001

# RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

- Nomor dan Tanggal DIPA : (1) 023.17.2.677516/2020, Tanggal 27 Desember 2019  
Klasifikasi Anggaran : (2) 4257.011.001.053.C.525119  
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : (3) No. 2934 /UN26.13/PN.01.00.02/2020, Tanggal 5 Juni 2020  
Nama Penanggungjawab Kegiatan : (4) Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat Penanggungjawab Kegiatan : (5) Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung  
NPWP Penanggungjawab Kegiatan : (6) 78.707.394.9-325.000  
Bank Penanggungjawab Kegiatan : (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang  
Nomor Rekening : (8) 0100839496  
Nilai SPK/Kontrak : (9) Rp.20.000.000,00  
Uraian dan Volume Pekerjaan : (10) Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Kesantunan Berbahasa Tulis dalam Diskusi Kelas Kuliah Daring Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung".
- Cara Pembayaran : (11) **1. Pembayaran Tahap Pertama :**  
**60% x Rp.20.000.000,00 = Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal penelitian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.**  
**2. Pembayaran Tahap Kedua :**  
40% x Rp.20.000.000,00 = Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- Jangka Waktu Pelaksanaan : (12) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (tanggal 5 Juni s.d 1 Desember 2020)  
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (13) -  
Jangka Waktu Pemeliharaan : (14) -  
Ketentuan Sanksi : (15) 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK.  
2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 5 Juni 2020

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Dr. Supriyadi, M.Pd.  
NIP 19591012 198503 1 002



# KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Terbilang : *Dua belas juta rupiah*  
Untuk Pembayaran : Tahap Pertama (60%), Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Kesantunan Berbahasa Tulis dalam Diskusi Kelas Kuliah Daring Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung**", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung No: 2934 /UN26.13/PN.01.00.02/2020 Tanggal 5 Juni 2020 dan Berita Acara Pembayaran No: 2936 /UN26.13/PN.01.00.02/2020 Tanggal 5 Juni 2020.

**JUMLAH : Rp.12.000.000,00**

Bandar Lampung, 5 Juni 2020

Setuju dibayar :

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



*[Signature]*  
Drs. Supriyadi, M.Pd.  
NIP 19591012 198503 1 002

Yang menerima,  
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



*Meterai*  
*[Signature]*  
Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP. 19640106 198803 1 001

**NPWP. 78.707.394.9-325.000**

# RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

- Nomor dan Tanggal DIPA : (1) 023.17.2.677516/2020, Tanggal 27 Desember 2019  
Klasifikasi Anggaran : (2) 4257.011.001.053.C.525119  
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : (3) No. 2934 /UN26.13/PN.01.00.02/2020, Tanggal 5 Juni 2020  
Nama Penanggungjawab Kegiatan : (4) Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat Penanggungjawab Kegiatan : (5) Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung  
NPWP Penanggungjawab Kegiatan : (6) 78.707.394.9-325.000  
Bank Penanggungjawab Kegiatan : (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang  
Nomor Rekening : (8) 0100839496  
Nilai SPK/Kontrak : (9) Rp.20.000.000,00  
Uraian dan Volume Pekerjaan : (10) Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Kesantunan Berbahasa Tulis dalam Diskusi Kelas Kuliah Daring Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung".  
Cara Pembayaran : (11) 1. Pembayaran Tahap Pertama :  
60% x Rp.20.000.000,00 = Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal penelitian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.  
2. Pembayaran Tahap Kedua :  
40% x Rp.20.000.000,00 = Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.  
Jangka Waktu Pelaksanaan : (12) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (tanggal 5 Juni s.d 1 Desember 2020)  
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (13) 27 Oktober 2020  
Jangka Waktu Pemeliharaan : (14) -  
Ketentuan Sanksi : (15) 1.Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK.  
2.Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 27 Oktober 2020



Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Drs. Supriyadi, M.Pd.

NIP 19591012 198503 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LAPORAN PENELITIAN  
Nomor : 8936/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari selasa tanggal dua puluh tujuh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Kesantunan Berbahasa Tulis dalam Diskusi Kelas Kuliah Daring Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung**", sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung nomor : 2934/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Nomor : 8937/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Laporan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung nomor : 8936/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 27 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung nomor: 2934/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Kedua dari PIHAK PERTAMA sebesar  $40\% \times \text{Rp.}20.000.000,- = \text{Rp.}8.000.000,-$  (Delapan juta rupiah) yang digunakan untuk PENELITIAN JURUSAN. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0100839496 Bank BNI Cabang Tanjung Karang a.n. Nurlaksana Eko, M.Pd.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP : 19640106 198803 1 001  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung nomor : 2934/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2020  
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001

# KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung

Terbilang : *Delapan juta rupiah*

Untuk Pembayaran : Tahap Kedua (40%), Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Kesantunan Berbahasa Tulis dalam Diskusi Kelas Kuliah Daring Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung**", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Jurusan FKIP Universitas Lampung No: 2934 /UN26.13/PN.01.00.02/2020 Tanggal 5 Juni 2020 dan Berita Acara Pembayaran No: 8937 /UN26.13/PN.01.00.02/2020 Tanggal 27 Oktober 2020.

**JUMLAH : Rp.8.000.000,00**

Bandar Lampung, 27 Oktober 2020

Setuju dibayar :

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Yang menerima,  
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



Drs. Suniyadi, M.Pd.  
NIP. 19591012 198503 1 002



Dr. Nurlaksana Eko R, M.Pd  
NIP. 19640106 198803 1 001

**NPWP. 78.707.394.9-325.000**